

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Begitu pula dengan pengusaha, bank akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) sementara pengusaha sebagai *mudharib* (pengelola dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Mengenai pengertian *mudharabah* seperti yang diungkapkan oleh Karnaen Purwaatmadja (1999:21), merupakan suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dan pengusaha, pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misal 70:30, 65:35... apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekwensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan), maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelolalah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun aplikasi *mudharabah* dalam perbankan sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2003:97), biasanya diterapkan dalam produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
2. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Mengenai prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan

terjadi krisis ekonomi. Adapun dalam *mudharabah* diantara faktor yang menentukan bagi hasil dalam keuntungan adalah dengan menggunakan nisbah (*profit sharing ratio*) yang harus disetujui diawal perjanjian.

Sebagai lembaga perbankan syari'ah yang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi juga melakukan kegiatan sebagai mana disebutkan diatas, yaitu diantaranya sebagai *shahibul maal* yang memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah (*mudharib*) dalam suatu akad *mudharabah*.

Pada akad *mudharabah* tersebut, bank memberikan batasan kepada *mudharib*. Diantara batasan tersebut adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi, pada jenis ini shahibul maal dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *al-mudharabah*.

Aplikasi perbankan sesuai dengan akad ini adalah *mudharabah muqayyadah* (*special investment*) dimana investasi tersebut merupakan modus *funding* dan *financy*. Sekaligus sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan *special investmen*, investor tersebut tidak perlu menanggung *over head* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula. (Syafi'i Antonio, 2003:152)

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana *mudharabah*.

Sebagai contoh: HI-1000 Rupiah bulan Juni 2005 adalah 11,57. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 11,57 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk 1 bulan adalah 52:48, maka dari Rp. 11,57 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 52% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 6,01 (berarti HI-1000 nasabah = 6,01 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah: } \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000}^* \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

*) HI-1000 Sebelum Bagi Hasil

Dari uraian diatas, sebenarnya dalam kasus Bank Muamalat Indonesia istilah yang dipergunakan untuk bagi hasil adalah *revenue sharing* karena yang dibagikan adalah pendapatan, bukan keuntungan. Adapun nisbah bagi hasil ditentukan dan disepakati bersama antara bank dan nasabah diawal akad. Dalam kontrak perjanjian ketentuan perhitungan nisbah diambil dari perhitungan asumsi seberapa besar pendapatan dari hasil usaha tersebut dengan jumlah nominal pendapatan tiap bulan yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan bank. Adapun yang dimaksud dengan besaran asumsi adalah hasil perhitungan pendapatan rata-rata nasabah dalam suatu usaha dalam waktu enam bulan terakhir atau dua tahun terakhir sebelum nasabah tersebut mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada bank.

Sistem asumsi tersebut merupakan besaran bagi hasil yang akan dibayarkan kepada bank, kemudian akan dijadikan jadwal angsuran keuntungan secara tetap perbulan sampai pada jatuh tempo berakhirnya akad *mudharabah*. Sehingga jumlah

bagian keuntungan masing-masing antara nasabah dan bank merupakan jumlah dari perhitungan prosentase bagian nisbah terhadap besaran asumsi tersebut dan akan bersifat tetap.

Dengan demikian, dalam penentuan nisbah bagi hasil bank tidak menghitung berdasarkan pada pendapatan riil yang dihasilkan nasabah tiap bulannya tetapi berdasarkan pada asumsi pendapatan nasabah yang telah ditentukan nominalnya diawal akad. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh nasabah apabila dalam usahanya mengalami kerugian pendapatan (*loss revenue*) sedangkan nasabah tersebut harus mengikuti perjanjian kontrak dengan membayar prosentase nisbah kepada bank dengan ketentuan nisbah berdasarkan ketetapan perhitungan asumsi dengan jumlah tetap tidak berdasarkan hasil usaha yang sifatnya bervariasi yang mungkin akan mengalami keadaan untung atau pun rugi.

Begitu pula pada kasus lain apabila kondisi pendapatan keuntungan yang dihasilkan nasabah berada pada posisi diatas standar besaran asumsi yang telah ditetapkan, maka nasabah tetap membayar prosentase keuntungan kepada bank dengan jumlah prosentase nisbah berdasarkan pada besaran asumsi tersebut. Sehingga posisi nasabah berada pada posisi ketidak stabilan dalam keuntungan hasil usahanya tersebut dibandingkan dengan keberadaan bank dalam keuntungan bagi hasilnya tetap berada pada posisi yang tidak mengalami pluktuasi.

Bertitik tolak pada permasalahan diatas, maka dalam hal penentuan nisbah *mudharabah* berdasarkan pada asumsi pendapatan nasabah tersebut diindikasikan tidak terdapat aspek yang terkait dengan prinsip-prinsip *muamalah* yaitu mengutamakan aspek keadilan yang menghendaki adanya pemerataan dan

menghindari unsur-unsur penindasan dalam *muamalah* serta mempertimbangkan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi?
2. Bagaimana penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi dalam perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mengacu pada pertanyaan-pertanyaan pada perumusan masalah dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu untuk:

1. Mengetahui mekanisme penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi.
2. Mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu bentuk dari pendistribusian harta dan pendapatan dalam Islam melalui suatu usaha pembiayaan produktif seperti pada pembiayaan dalam bentuk bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Sungguh pun demikian, prinsip bagi hasil yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaraah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Salah satu pembiayaan dalam prinsip bagi hasil adalah *mudharabah* yang memiliki pengertian sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq (1987:31) bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian.

Mudharabah ini merupakan suatu perkongsian yang cakupannya luas, dimana pihak pertama menyediakan dana, dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan *ratio* laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi pihak pertama akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung (Muhammad. 2003: 13).

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahib al-mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah

usaha dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan (Muhammad, 2003: 47-48).

Secara umum yang menjadi landasan syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan kepada anjuran untuk melakukan usaha seperti tercantum dalam al-Qur'an surat al-Muzzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“ Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah” (Soenarjo, dkk., 1971:990).

Begitu pula dalam hadits nabi yang menerangkan tentang *mudharabah* seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib, sebagaimana berikut:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal (*mudharabah*), dan mencampur tepung dengan gandum untuk keluarga bukan untuk dijual” (A. Hassan, 1983:452)

Mengenai *mudharabah* menurut Madzhab Hanafi, bahwa *mudharabah* itu mempunyai dua macam; *mudharabah mutlaqah* (absolut, tidak terikat) dan

mudharabah muqayyadah (terikat). Dalam *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* mendapatkan kebebasan untuk menset-up *mudharabah* sebagaimana yang ia inginkan. *Mudharib* dapat membawa pergi modalnya, memberikan modalnya kepada pihak ketiga atau bahkan untuk modal *musyarokah* kepada orang lain. *Mudharib* juga bisa mencampur modal *mudharabah* dengan modalnya sendiri. Dia bisa menggunakan modal tersebut untuk membeli semua barang kepada siapapun atau kapan pun. Dia juga bisa menjual barang-barang itu secara tunai atau kredit. Dia bebas menyewa barang atau orang dengan modal itu. Interfensi *shahibulmaal* dalam *mudharabah* ini tidak ada.

Begitu pula menurut Ibnu Rusydi (1995: 263) mengenai *mudharabah* tersebut tidak lagi diperselisihkan dakalangan kaum muslimin tentang kebolehan *qiradh*. Mereka juga sepakat bahwa bentuk *qiradh* apabila seorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, dimana pihak pekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat, atau separuh.

Mengenai sistem bagi hasil tersebut, maka *mudharabah* menurut Rachmat Syafe'i, (2004:226) diqiyaskan kepada *al-musaqah* yaitu menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Sedangkan *qiyas* ialah mempersamakan hukum dengan kasus lain yang *dinashkan* karena persamaan illat hukum. (Acep Jazuli, 2000:121)

Para ahli hukum Islam sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat pada satu segi dan karena sesuai dengan ajaran dan tujuan syariah, dari segi lainnya. Tidak adanya indikasi yang jelas atau

tegas dalam al-Quran maupun sunnah, para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda, mengenai sifat, jangka waktu, cakupan dari pada kontrak *mudharabah*. Beberapa diantaranya memandang dari sudut yang sempit sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkannya pada perbankan modern, sedangkan yang lain memandangnya dari sudut yang lebih luas, bahkan memperluas cakupannya termasuk perbankan modern.

Keabsahan partnership jenis ini diakui oleh para ulama ahli Fiqh terkenal seperti Burhan ud Din Abu Bakr Al Muginani dan Ala ud Din Abu Bakr Bin Masud al Kasani serta Ibnu Rusyd, yang terakhir tadi menyimpulkan konsensus pendapat mengenai kontrak tersebut, "Tidak ada perbedaan pendapat antar kaum muslim mengenai keabsahan *qiradh (mudharabah)*. Hal itu dipraktikkan selama zaman sebelum Islam dan Islam mengakuinya dengan tetap ada dalam sistem Islam".

Empat ahli hukum Islam terkemuka yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sependapat dengan sedikit perbedaan mengenai jangka waktu dan persyaratan kontrak *mudharabah* serta keabsahannya sebagai suatu bentuk bisnis kemitraan. (Afzalur Rahman, 2003:395)

Dengan demikian semua ahli hukum Islam kita sepakat mengenai validitas dan keabsahan *mudharabah*, meskipun mereka mempunyai sedikit perbedaan dalam menentukan sifat dan lingkupnya.

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada dasar pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan

hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Tujuan utama *al-maslah al-mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatan. (Rachmat Syafe'i, 1999:117)

Adapun yang dimaksud maslahat dalam definisi tersebut, seperti yang dinyatakan Imam Asy-Syathiby yang telah memberikan kriteria maslahat dengan tiga ukuran, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* yang *dharuriyyat* (*hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-'aql, hifdh al-nasl, hifdh al-mal*), *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.
2. Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan.
3. Mengakibatkan *raf' al-haraj*. (A. Djazuli dan I. Nurol Aen, 2000: 172)

Demikian halnya, *nisbah* pada *mudharabah* tidak terdapat ketentuan nash yang menjelaskan tentang ketentuan syara'nya, maka keberadaan *nisbah* tersebut didasarkan hanya kepada kemaslahatan kedua belah pihak antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dalam suatu bagi hasil pendapatan keuntungan usaha. Begitu pula mengenai *nisbah* tersebut sesuai dengan prinsip muamalah yaitu dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. (Ahmad Azhar Basyir, 2000:15)

Adapun yang dimaksud dengan *nisbah (ratio)* adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara nasabah dengan bank. Angka didepan (misalnya angka 58 pada 58:42) merupakan porsi Nasabah.

Salah satu unsur yang harus ada yang menjadi syahnya transaksi *mudharabah* adalah adanya keuntungan (Muhammad, 2004:247-248). Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

- a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini penghitungan harus dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak syah.
- b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dan dua juta dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti shahib al-mal telah mematok keuntungan tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa kepada perbuatan riba.
- c. Nisbah pembagian keuntungan harus ditentukan dengan prosentase dari keuntungan yang mungkin akan dihasilkan nanti (Muhammad, 2001:17), misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya. Penentuan prosentase tidak terikat hanya pada bilangan tertentu. Artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Karena aturan umum dalam penghitungan ini adalah kesamaan. Namun tidak berupa penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontrak adalah lebih baik untuk menghindari munculnya kesalah pahaman.

- d. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Imam Malik membolehkannya karena cara itu merupakan kesukarelaan *shahibul al-mal*. Dilain pihak Imam Syafi'i melarangnya. Ia menganggap cara seperti itu sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian *shahibul al-mal* pun telah menanggung resikonya.

Demikian halnya menurut Muhammad (2004:276) mengenai penentuan posisi laba, pelaku rasional dalam maksimalisasi laba dalam Islam pada dasarnya dikondisikan oleh tiga faktor, yaitu: (1) pandangan Islam tentang bisnis; (2) perlindungan kepada pekerja; dan (3) bagi hasil di antara faktor yang mendukung.

Dalam penentuan bagi hasil terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20 dari total dana alokasi untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:
 - rata-rata saldo minimum bulanan,

- rata-rata total saldo harian.

Investmen rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

- Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui diawal perjanjian.
- Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

- Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang "dibagi hasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. (Syafi'i Antonio, 2003:139-140)

Semua faktor itu akan mempengaruhi tingkat penerimaan dan biaya untuk menentukan '*profit space*' sedemikian rupa sehingga usaha maksimalisasi tidak

melanggar norma-norma perilaku Islam. Bahkan hal ini akan mendorong pertumbuhan yang adil dan berusaha mengharmoniskan kepentingan-kepentingan individu dan sosial.

Dalam sistem bagi hasil tidak terdapat suatu perolehan tetap dan pasti (*fixed and certain return*) sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *loss and profit sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari dana tersebut. Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil(nisbah) dalam ukuran prosentase atas kemungkinan hasil produktifitas yang nyata. Jadi, terdapat kemungkinan fluktuasi dalam bagi hasil yang nyata sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana, tergantung pada produktifitas dari pemanfaatan dana ini.

Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share on partnership*), prospek perolehan keuntungan (*expected return*) maupun tingkat resiko yang mungkin terjadi atau dihadapi (*expected risk*). Secara sederhana hal ini dapat diformulasikan menjadi (M.B Hendri Anto, 2003:243):

$NBH = f(S, \pi, \theta)$ Dimana:

NBH : nisbah bagi hasil

S : *share on partnership*

Π : *expected return*

θ : *expected risk*

Di dalam kondisi ketidak pastian yang dinamis dalam *mudharabah*, maksimalisasi laba menunjukkan upaya perusahaan untuk menciptakan, memperbesar dan terus membuka seluas mungkin tambahan laba antara penerimaan dan biaya total.

Begitu pula pada tingkat resiko produksi dalam *mudharabah* mencoba diminimalisir dengan melakukan analisis terhadap penentuan keputusan dalam nisbah bagi hasil.

Mengenai nisbah keuntungan, menurut Adiwarman Karim(2006:206-210) terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. *Prosentase*. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jika nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40, atau bahkan 99:1. jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan kepada porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.
- b. *Bagi untung dan bagi rugi*. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kepada kontrak *mudharabah* itu sendiri. Dalam kontrak ini *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor rillnya.
- c. *Jaminan*. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*).

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.

Jadi tujuan pengenaan jaminan adalah untuk menghindari *character risk* yang disebabkan oleh *moral hazard mudharib*.

- d. *Menentukan besarnya nisbah*. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai tawar-menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.

Selain itu pula metode akuntansi menjadi salah satu cara dalam penentuan perhitungan nisbah bagi hasil sebagai pencatatan dan laporan terhadap masalah keuntungan, likuiditas, *solvency* dan efisiensi serta mempunyai kegunaan sebagai pengambilan keputusan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia dalam menentukan nisbah bagi hasil mudharabah berdasarkan pada besaran asumsi pendapatan nasabah. Adapun yang dimaksud dengan besaran asumsi adalah hasil perhitungan pendapatan rata-rata nasabah dalam suatu usaha dalam waktu enam bulan terakhir atau dua tahun terakhir sebelum nasabah tersebut mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada bank.

Menurut Muhamad (2002:273) mengenai metode asumsi telah dijadikan sebagai aturan dalam akuntansi sebagai hasil dari analisis dari kerangka kapitalis para akuntan. Para akuntan, membuat asumsi-asumsi implisit, seperti: asumsi hak milik pribadi, *cosumer sovereignty*, motif keuntungan, *human selfishness*, dan semacamnya dibalik konsep akuntansi.

Asumsi para akuntan adalah bahwa tujuan utama dari organisasi bisnis adalah memaksimalkan laba dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan

demikian, posisinya berada dalam situasi yang berubah sehingga kerangka sosial dasar tidak memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pekerja dan lingkungan sekitar.

Salah satu teori yang digunakan adalah teori asumsi rasionalitas yang merupakan anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional (masuk akal), dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. (Adiwarman Karim, 2003:29)

Sayangnya konsep ini terlalu longgar sehingga segala tindakan apapun dari seseorang dapat dijustifikasi sebagai rasional hanya karena ia mengklaim bahwa tindakannya didorong oleh *self interest*-nya. Hal tersebut ternyata tidak disepakati secara universal.

Dalam masyarakat muslim, dijalankan dengan asumsi yang berbeda. Asumsinya bahwa manusia (milik pribadi) berada dalam konsep khalifah Allah dimuka bumi. Berdasarkan pada pijakan tersebut, maka ada tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu: (1) mencari keridloan Allah sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi; (2) merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, dan (3) mengejar kepentingan pribadi, yaitu: memenuhi kebutuhan sendiri. (Muhamad, 2002:275)

Secara praktis teori asumsi tersebut dapat dihubungkan terhadap landasan dalam pengambilan kebijakan mengenai perhitungan bagi hasil berdasarkan pada asumsi nisbah berdasarkan pada perhitungan rata-rata pendapatan mudharib. Sehingga asumsi nisbah tersebut menjadi besaran bagi hasil antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib*.

Dengan demikian, berdasarkan pada hasil teori yang telah dipaparkan diatas, maka penentuan *nisbah mudharabah* berdasarkan asumsi pendapatan nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi diindikasikan sebagai sebuah kebijakan bank dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil untuk menjaga kehati-hatian dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dengan mempertimbangkan manfaat dan madharat terhadap keberlangsungan stabilitas perbankan syari'ah.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu memaparkan dan menafsirkan yang kemudian menarik kesimpulan tentang penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: Pertama, dokumen yang diperoleh dari pihak BMI Cabang Sukabumi. Kedua, hasil wawancara dengan pimpinan BMI Cabang Sukabumi dan staf yang terkait diantaranya yaitu bagian Marketing dan bagian Support Penanaman Dana BMI Cabang Sukabumi.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sebagai sumber data sekunder adalah buku-buku dan literatur lain yang membahas dan menjelaskan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan masalah *nisbah mudharabah*.

3. Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif, yang dikualifikasikan dalam bentuk:

- a. Data tentang mekanisme penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi.
- b. Data mengenai penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif fiqh muamalah yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Teknik observasi, yaitu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian dalam hal ini berlokasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi
- b) Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait, dengan pimpinan BMI Cabang Sukabumi dan staf yang terkait diantaranya yaitu bagian Marketing dan bagian Support Penanaman Dana BMI Cabang Sukabumi.

- c) Studi Kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, catatan kuliah, mengutip teori-teori yang relevan terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisis data dengan cara:

- a. Mengkaji data yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pernyataan penelitian.
- c. Menafsirkan dan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian